



Ombudsman RI Sebut Banyak Terjadi di Kota dan Sleman



GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA

TAK BERPENGHUNI: Bangunan hunian apartemen di Jalan Lowanu sudah berdiri tapi belum bisa dihuni, kemarin (8/6).

DAMPAK disahkannya UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja membuat peran partisipasi warga dalam proses perizinan dikurangi. Terutama dengan sistem Online Single Submission (OSS). Membuat praktik penyimpangan izin masif di DIJ. Kebanyakan praktik ini terjadi di Kota Jogja dan Sleman.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan DIJ Budi Masturi mengatakan, praktik-praktik penyimpangan izin pembangunan apartemen, hotel, dan bangunan-bangunan lainnya masif setelah kebijakan secara nasional muncul. Yaitu kebijakan untuk mengurangi peran partisipasi warga dalam proses-proses pembangunan gedung ■ ▶ *Baca Ombudsman... Hal 7*

Ombudsman RI Sebut Banyak Terjadi di Kota dan Sleman

Sambungan dari hal 1

"Kan sejak beberapa tahun terakhir proses perizinan tidak lagi memerlukan persetujuan kanan kiri. Itu sudah tidak berlaku lagi ada persetujuan warga sebagai syarat, cukup sosialisasi saja," katanya dihubungi kemarin (8/6).

Budi menjelaskan Ombudsman RI Perwakilan DIJ tak sedikit menerima laporan dalam kurun lima tahunan terakhir ini, setidaknya 10 pelapor yang mengeluhkan soal proses dan perizinan pembangunan hotel dan apartemen. Kebanyakan laporan dari Kota Jogja dan Kabupaten Sleman. Umumnya dilaporkan oleh warga terdampak di sekitar lokasi pembangunan. Terlebih, laporan ini muncul menjelang moratorium perizinan di Kota Jogja. "Ada moratorium perizinan tapi satu hari sebelum moratorium pemkot mengeluarkan begitu banyak izin," ujarnya.

Seperti diketahui, saat memberlakukan moratorium izin pendirian hotel yang mulai berlaku 1 Januari 2014 lalu pada November 2013, ada 104 pengajuan izin yang masuk ke pemkot.

Dampak kebijakan tersebut menjadikan kontrol masyarakat terutama yang berada di sekitar lokasi terdampak tidak terwadahi dengan baik. Sebab, fungsi kontrolnya mulai berkurang sehingga potensi penyimpangan akan lebih sulit diketahui. Seperti apakah sudah memenuhi syarat lingkungan untuk bangunan tersebut dibangun. "Ini sulit mengetahuinya, jadi membuka ruang-ruang kolusi manipulasi dan sebagainya yang ujung-ujungnya bisa pada suap," jelasnya.

Dari mana fungsi kontrol itu bisa dimulai untuk mengendalikan penyimpangan? Dia me-

nyebut fungsi kontrol dilakukan sejak mau perencanaan atau sebelum mengajukan izin. Para pengusaha dinilai sudah harus menyampaikan informasi kepada masyarakat yang terdampak diradius tertentu. "Sudah mulai *kulo nuwun* kepada masyarakat untuk menyampaikan bahwa dia akan membangun apartemen atau hotel di lokasi tersebut. Dan saat ini proses perizinan sedang baru akan diajukan," terangnya.

Setelah itu, baru pengembang atau pengusaha tersebut mengajukan perizinan. Dalam proses perizinan sendiri, pemerintah harus membuka informasi persyaratan yang diperlukan, prosedur yang harus dilalui dan lain-lain. Di sini nanti masyarakat bisa turut mengontrol atau mengetahui. "Kalau dia (pengusaha) belum memenuhi syarat misalnya secara lingkungan, masyarakat harus diberi ruang dan kanal menyampaikan keberatan kepada pemangku kebijakan yang berwenang memberikan perizinan untuk mengevaluasi hal itu. Bisa juga diberi ruang untuk meminta penundaan apabila syarat-syaratnya memang belum atau bahkan tidak terpenuhi," jabarnya.

Namun, saat ini ruang tersebut diklaim hampir tidak ada. Sosialisasi saja tidak terlalu maksimal dilakukan. Maka, dengan sendirinya akan memberi ruang terjadinya proses-proses penyimpangan yang lebih terbuka. "Karena kalau ada perusahaan yang sesungguhnya tidak memenuhi syarat tapi tetap diberi izin itu masalah. Kemudian tidak ada transparansi syarat dan prosedur," sambungnya.

Menurutnya praktik-praktik kolusi perizinan terjadi karena diawali oleh para pengusaha atau para

pengembang. Meskipun tidak dipungkiri adanya pejabat-pejabat yang nakal memanfaatkan jabatan itu untuk keuntungan finansial. Ombudsman turut berupaya mengendalikan praktik-praktik kolusi tersebut. "Tentu kita memastikan bahwa proses tahapan prosedur harus sesuai dengan ketentuan. Kalau kemudian harus ada dulu kajian lingkungannya ya itu harus dipenuhi dulu," tambahnya.

Dalam rangka mengendalikan penyimpangan tersebut, Ombudsman turut mendorong para penggiat lingkungan untuk ikut mengontrol proses pembangunan apartemen, hotel, dan gedung-gedung tinggi lainnya di Jogja. Agar potensi krisis air tanah dapat diantisipasi sedini mungkin. Belum lagi dampak sosial yang terjadi bagi masyarakat sekitar. Pun moratorium menjadi instrumen penting untuk mengendalikan hal tersebut. Dia menyebut, *uaring* yang dilakukan kawan-kawan penggiat lingkungan perlu dipertimbangkan. "Jangan hanya berorientasi pada pertumbuhan pembangunan tapi mengabaikan aspek sosial, psikologis bahkan lingkungan hidup di sekitarnya," imbuhnya.

Terpisah anggota Komisi B DPRD Kota Jogja Rifki Listiyanto juga mendorong internal pemkot menjadikan momentum ini jadi kesempatan untuk mengecek kembali izin-izin bermasalah. Termasuk kepada Plh Kepala DPMTK Kota Jogja Octo Noor Arafat dalam mengawasi izin melalui OSS. Menurut Rifki, izin melalui OSS bukan berarti semua perizinan rampung. Tapi yang ditemui di lapangan, hanya modal izin OSS sudah membuka usahanya. "Ini yang banyak terjadi dalam toko berjejeran," ungkapnya. (wia/prs/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005